

**LAPORAN EVALUASI
TRIWULAN II**



**KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / *Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga SKPD Kecamatan Seririt dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng periode Triwulan II Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan informasi Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Seririt selama kurun waktu 3 Bulan mulai April 2023 s.d Juni 2023 (Triwulan II). Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Seririt Tahun 2023-2026

Laporan Evaluasi Triwulan ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Semoga Laporan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Seririt ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian program / Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.



Seririt, 3 Juli 2023

Camat Seririt,

I Gusti Putu Ngurah Mastika, S.STP.,MM



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Seririt	2
1.3 Tujuan Laporan Evaluasi Triwulan.....	3
BAB II LAPORAN EVALUASI TRIWULAN II.....	5
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	5
2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama.....	5
BAB III PENUTUP.....	7
 LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kecamatan Seririt menetapkan Laporan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Seririt sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan



manajemen pemerintahan melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Seririt

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Seririt yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng No 76 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati No 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Kecamatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Seririt antara lain adalah sebagai berikut :

- A. Kecamatan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Pembangunan
 3. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan SatPol PP
 4. Kasi Sosial dan Budaya
 5. Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
 6. Kelurahan
- B. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 1. Kasubbag Umum dan Keuangan
 2. Kasubbag Perencanaan

1.3. Tujuan Laporan Evaluasi Triwulan



Laporan Evaluasi Triwulan II Kecamatan Seririt Tahun 2023

Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk mengetahui sejauhmana Renstra telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara Triwulan dan laporan ini merupakan Laporan Triwulan II Pelaksanaan rencana Kerja sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan umum diterapkannya Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN I

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

SKPD Kecamatan Seririt telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Seririt dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu



tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Seririt Tahun 2023.

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah



atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.



BAB III

PENUTUP

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Seririt ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Seririt. Dengan demikian Capaian Pelaksanaan terhadap Program/ Kegiatan Perangkat Daerah ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan/sub kegiatan nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan adanya laporan Evaluasi Triwulan II Kecamatan Seririt ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Seririt, 3 Juli 2023

Camat Seririt,



I Gusti Putu Ngurah Mastika, S.STP.,MM

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN II

KODE BIDANG URUSAN : 7 (UNSUR KEWILAYAHAN)

UNIT ORGANISASI : 7.01 (KECAMATAN)

LAPORAN CAPAIAN BULAN : APRIL-JUNI

RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023

JUMLAH PROGRAM	7
JUMLAH KEGIATAN	17
JUMLAH SUB KEGIATAN	57

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			(9)
7.01.01	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	persentase Peningkatan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,219,753,558.00	100.00	3,354,922,815.00	51.76	%	53.94	51.76	
7.01.01.2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan	84,599,729.00	100.00	35,050,470.00	63.89	%	41.43	63.89	
7.01.01.2.01.01	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran (RKA, DPA, DPA pergeseran, RDPPA dan DPPA)	83,599,729.00	18.00	34,566,220.00	14.00	Dokumen	41.35	77.78	
7.01.01.2.01.01	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar	1,000,000.00	36.00	484,250.00	18.00	Laporan	48.43	50.00	
7.01.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	5,437,964,725.00	100.00	3,104,683,995.00	51.67	%	57.09	51.67	
7.01.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	5,224,825,746.00	52.00	3,016,684,025.00	30.33	Orang	57.74	58.33	
7.01.01.2.02.02	1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penilaian pengembangan pegawai	50,093,340.00	2.00	20,691,780.00	1.00	Dokumen	41.31	50.00	
7.01.01.2.02.03	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	159,764,059.00	6.00	66,709,690.00	3.00	Dokumen	41.76	50.00	
7.01.01.2.02.05	1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun	1,486,980.00	12.00	-	6.00	Laporan	-	50.00	
7.01.01.2.02.07	1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran dan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,794,600.00	12.00	598,500.00	6.00	Laporan	33.35	50.00	
7.01.01..2.03	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2,580,000.00	100.00	683,250.00	50.00	100.00	26.48	50.00	
7.01.01.2.03.05	1.2.6 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,580,000.00	12.00	683,250.00	6.00	Laporan	26.48	50.00	
7.01.01.2.05	1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	228,947,863.00	100.00	31,277,450.00	50.00	100.00	13.66	50.00	
7.01.01.2.06.01	1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	7,786,400.00	8.00	2,869,000.00	4.00	Paket	36.85	50.00	
7.01.01.2.06.04	1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Lomba, Sarana, Prasarana, Upacara Penganyar dan Hari-Hari Nasional	179,567,487.00	12.00	17,054,330.00	6.00	Paket	9.50	50.00	
7.01.01.2.06.05	1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	2,755,610.00	2.00	834,620.00	1.00	Paket	30.29	50.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
7.01.01.2.06.06	1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang undangan	6,969,600.00	1.00	2,850,000.00	0.50	Dokumen	40.89	50.00
7.01.01.2.06.08	1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	23,541,500.00	2.00	4,949,500.00	1.00	Laporan	21.02	50.00
7.01.01.2.06.09	1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8,327,266.00	2.00	2,720,000.00	1.00	Laporan	32.66	50.00
7.01.01.2.08	1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	376,266,241.00	100.00	162,376,050.00	43.33	%	43.15	43.33
7.01.01.2.08.01	1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	224,560,693.00	2.00	91,738,930.00	1.00	Laporan	40.85	50.00
7.01.01.2.08.02	1.5.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan tepat waktu	31,499,998.00	3.00	19,098,774.00	2.00	Laporan	60.63	66.67
7.01.01.2.08.03	1.5.4	Belanja Modal	Tersedianya Fasilitas Kantor	11,100,000.00	4.00	-	-	Unit	-	0.00
7.01.01.2.08.03	1.5.5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat	78,690,000.00	3.00	38,523,546.00	1.50	Laporan	48.96	50.00
7.01.01.2.08.04	1.5.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,415,550.00	2.00	13,014,800.00	1.00	Laporan	42.79	50.00
7.01.01.2.09	1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	89,395,000.00	100.00	20,851,600.00	51.66	%	23.33	51.66
7.01.01.2.09.01	1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayar pajaknya	2,750,000.00	17.00	469,600.00	8.50	Unit	17.08	50.00
7.01.01.2.09.02	1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	65,145,000.00	17.00	15,837,000.00	8.50	Unit	24.31	50.00
7.01.01.2.09.06	1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6,500,000.00	50.00	1,725,000.00	25.00	Unit	26.54	50.00
7.01.01.2.09.09	1.6.4	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000.00	1.00	-	0.50	Unit	-	50.00
7.01.01.2.09.10	1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	5,000,000.00	7.00	2,820,000.00	4.08	Unit	56.40	58.29
7.01.02	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pelayanan publik	208,802,239.00	100.00	80,833,000.00	61.81	%	38.71	61.81
7.01.02.2.01	2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Prosentase Hasil Koordinasi Kegiatan Pemerintah yang ditindak lanjuti	1,000,000.00	100.00	500,000.00	52.38	%	50.00	52.38
7.01.02.2.01.01	2.1.1	Koordinasi / Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	500,000.00	21.00	250,000.00	11.00	Laporan	50.00	52.38
7.01.02.2.01.02	2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	500,000.00	21.00	250,000.00	11.00	Dokumen	50.00	52.38
7.01.02.2.02	2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan layanan Urusan Pemerintahan di Kecamatan	121,520,239.00	100.00	50,298,000.00	50.79	%	41.39	50.79
7.01.02.2.02.01	2.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	525,000.00	21.00	262,500.00	11.00	Dokumen	50.00	52.38
7.01.02.2.02.02	2.2.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	500,000.00	21.00	245,500.00	11.00	Laporan	49.10	52.38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
7.01.02.2.02.03	2.2.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120,495,239.00	21.00	49,790,000.00	10.00	Laporan	41.32	47.62
7.01.02.2.03	2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Tindak Lanjut Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	85,782,000.00	100.00	29,785,000.00	44.05	%	34.72	44.05
7.01.02.2.03.01	2.3.1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal dan terkait dalam Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	500,000.00	21.00	125,000.00	8.00	Dokumen	25.00	38.10
7.01.02.2.03.02	2.3.2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah prasarana dan fasilitas umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta	85,282,000.00	1.00	29,660,000.00	0.50	Unit	34.78	50.00
7.01.02.2.04	2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan	500,000.00	100.00	250,000.00	100.00	%	50.00	100.00
7.01.02.2.04.03	2.5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di Limpahkan	500,000.00	21.00	250,000.00	21.00	Laporan	50.00	100.00
7.01.03	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Desa dan Kelurahan yang Tertib Administrasi	311,890,479.00	100.00	47,750,650.00	42.86	%	15.31	42.86
7.01.03.2.01	3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial	311,890,479.00	100.00	47,750,650.00	42.86	%	15.31	42.86
7.01.03.2.01.03	3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang di Lestarkan dan Berkualitas	311,890,479.00	21.00	47,750,650.00	9.00	Laporan	15.31	42.86
7.01.04	4	PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian masalah ketertiban dan ketertiban	164,017,533.00	100.00	65,196,230.00	42.86	%	39.75	42.86
7.01.04.2.01	4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Prosentase terwujudnya pelaksanaan penanggulangan bencana dan pembinaan linmas	5,500,000.00	100.00	1,572,250.00	42.86	%	28.59	42.86
7.01.04.2.01.01	4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan linmas Desa/kelurahan, jumlah sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana alam	5,500,000.00	21.00	1,572,250.00	9.00	Laporan	28.59	42.86
7.01.04.2.02	4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	158,517,533.00	100.00	63,623,980.00	42.86	%	40.14	42.86
7.01.04.2.02.01	4.2.1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	158,517,533.00	21.00	63,623,980.00	9.00	Laporan	40.14	42.86
7.01.06	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	183,922,879.00	100.00	91,711,990.00	73.29	%	49.86	73.29
7.01.06.2.01	6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan	183,922,879.00	100.00	91,711,990.00	73.29	%	49.86	73.29
7.01.06.2.01.01	6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,200,000.00	20.00	1,182,000.00	20.00	Dokumen	98.50	100.00
7.01.06.2.01.02	6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46,710,900.00	20.00	19,853,680.00	18.00	Dokumen	42.50	90.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
7.01.06.2.01.03	6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,000,000.00	20.00	-	14.00	Dokumen	-	70.00
7.01.06.2.01.05	6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9,224,300.00	20.00	2,288,000.00	14.00	Dokumen	24.80	70.00
7.01.06.2.01.06	6.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pmilihan Kepala Desa	1,000,000.00	20.00	-	3.00	Dokumen	-	15.00
7.01.06.2.01.07	6.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelasanaan tugas dan fungsi Bdan Permusyawaratan Desa	600,000.00	20.00	-	14.00	Dokumen	-	70.00
7.01.06.2.01.08	6.1.7	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemeberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	600,000.00	20.00	-	14.00	Dokumen	-	70.00
7.01.06.2.01.15	6.1.8	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	700,000.00	21.00	-	16.00	Dokumen	-	76.19
7.01.06.2.01..09	6.1.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Musrenbang)	55,955,340.00	22.00	38,798,690.00	22.00	Dokumen	69.34	100.00
7.01.06.2.01.12	6.1.10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban (Lembaga Kemasyarakatan Desa)	62,162,339.00	21.00	26,197,370.00	10.00	Dokumen	42.14	47.62
7.01.06.2.01.13	6.1.11	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pmbangunan Partisifatif (RKP)	700,000.00	20.00	-	-	Dokumen	-	0.00
7.01.06.2.01.14	6.1.12	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama antar dengan pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	600,000.00	20.00	591,750.00	20.00	Dokumen	98.63	100.00
7.01.06.2.01.16	6.1.13	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,040,000.00	21.00	2,040,000.00	21.00	Dokumen	100.00	100.00
7.01.06.2.01.17	6.1.14	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya (Lomba Desa)	660,000.00	21.00	-	19.00	Laporan	-	90.48
7.01.06.2.01.18	6.1.15	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan diwilayah Kecamatan (Profil)	770,000.00	1.00	760,500.00	1.00	Laporan	98.77	100.00
7.01.01	6	POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase Peningkatan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perantoran	326,076,508.00	100.00	110,986,273.00	37.46	%	34.04	37.46
7.01.01.2.06	6.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	30,604,000.00	100.00	3,054,500.00	25.00	%	9.98	25.00
7.01.01.2.06.04	6.1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Upacara	25,604,000.00	2.00	3,054,500.00	1.00	Kali	11.93	50.00
7.01.01.2.06.08	6.1.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	5,000,000.00	2.00	-	-	Jenis	-	0.00
7.01.01.2.08	6.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	295,472,508.00	100.00	107,931,773.00	49.92	%	36.53	49.92
7.01.01.2.08	6.2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penghasilan / Upah Tenaga Kontrak Kaling	267,717,658.00	3.00	101,448,100.00	1.50	Ob	37.89	50.00
7.01.01.2.08	6.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah RekeningListrik Telpn Air	15,800,050.00	4.00	4,712,773.00	1.99	Rekening	29.83	49.75
7.01.01.2.08	6.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	11,954,800.00	3.00	1,770,900.00	1.50	Jenis	14.81	50.00

(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
7.01.03	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa dan Kelurahan yang tertib Administrasi	572,061,550.00	100.00	56,275,000.00	50.00	%	9.84	50.00	
7.01.03.2.02	6.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Kelurahan	572,061,550.00	100.00	56,275,000.00	50.00	%	9.84	50.00	
7.01.03.2.02.1	6.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana	449,326,250.00	3.00	35,000,000.00	1.50	Paket	7.79	50.00	
7.01.03.2.02.2	6.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Makanan dan Minuman serta Sarana Penunjang Lainnya	122,735,300.00	5.00	21,275,000.00	2.50	Kali	17.33	50.00	
JUMLAH TOTAL				7,986,524,746.00	100.00	3,807,675,958.00	51.43	-	47.68	51.43	49.55
PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :											
UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :											

KETERANGAN / PETUNJUK PENGISIAN :

- KOLOM (1) : DIISI KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR
- KOLOM (2) : DIISI NAMA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR
- KOLOM (3) : DIISI INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA SESUAI RKA/DPA
- KOLOM (4) : RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET KINERJA)
- KOLOM (5) : REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN BERSANGKUTAN
- KOLOM (6) : DIISI DENGAN UNIT SATUAN SESUAI INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA SESUAI RKA/DPA (CAPAIAN PROGRAM, HASIL (OUTCOME) KEGIATAN, KELUARAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN,
- KOLOM (7) : DIISI DENGAN NILAI PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (KEUANGAN & FISIK/NONFISIK)
- KOLOM (8) : DIISI DENGAN NILAI RATA RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
- KOLOM (9) DAN (10) : DIISI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI / FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH



Singaraja, 27 Juni 2023

CAMAT SERIRIT,

I GUSTI PUTU NGURAH MASTIKA, S.STP, MM

NIP. 19800327 1998102 1 001

Pembina (IV/a)